

**LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI  
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN  
INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA,  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA,  
DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi  
Penyiaran Indonesia (KPI)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Selasa, 18 Januari 2011  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Tubagus Hasanuddin, SE, MM  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Dalam rangka mendengarkan penjelasan KPI mengenai  
permasalahan yang berkaitan dengan content siaran pada TV  
Swasta  
Hadir : 25 orang dari 49 orang Anggota Komisi I DPR RI  
: 9 orang Anggota KPI beserta jajaran

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, SE, MM, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI minta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), untuk memberikan masukan kepada Komisi I DPR RI terkait dengan proses revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dalam rangka menempatkan KPI secara proporsional serta melengkapi KPI dengan kewenangan yang dibutuhkan, dalam rangka menciptakan dunia penyiaran yang sehat, sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Komisi I DPR RI menerima penjelasan dari KPI terkait dengan tugas KPI dalam melakukan pengawasan terhadap program isi siaran dan mendukung langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan KPI dalam memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran (P3SPS) serta undang-undang terkait lainnya, dengan tetap merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.
3. Komisi I DPR RI minta KPI untuk melakukan sosialisasi P3SPS secara terus menerus khususnya terhadap insan penyiaran dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap isi siaran.
4. Komisi I DPR minta KPI melakukan evaluasi berbasis riset bekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset lainnya di Indonesia, untuk mengetahui dampak siaran pada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas isi siaran dan penguatan kelembagaan KPI.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 18 Januari 2011

**KETUA RAPAT,**

**TUBAGUS HASANUDDIN, SE, MM**

**A-350**